



**PENETAPAN**

**Nomor 0140/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**dan**

PEMOHON II, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Sirah Nogo RT.040 RW. 005 Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut **PEMOHON II;**

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat beserta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 22 Nopember 2017 dengan register perkara nomor 0140/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: ANAK PEMOHON;
Tempat Tanggal lahir	: Madiun, 18 Agustus 2000 / 17 tahun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Tempat kediaman di	: Kabupaten Madiun;

dengan calon isterinya :

**Hal. 1 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON  
Tempat / Tanggal lahir : Madiun, 23 Juni 2000 / 17 Tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan :  
Tempat kediaman di : Kabupaten Madiun;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dengan Surat Nomor: B- 376/kua. 13.34.11/Pw.01/11/2017 Tanggal 20 Nopember 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena calon istri anak Para Pemohon telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon selaku calon mempelai laki-laki dengan calon istri sama-sama beragam Islam dan tidak ada hubungan keluarga / darah, susuan ataupun halangan lain yang menyebabkan terhalangnya untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja membantu Orang tuanya dengan penghasilan rata-rata + sebesar Rp. 1.000.000/ Bulan.
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Hal. 2 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan (Via CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama ANAK PEMOHON mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan orangtua calon mempelai perempuan selaku ibu calon mempelai perempuan sekaligus menerangkan kalau suaminya atau ayah mempelai perempuan sudah meninggal dan mewakilkan dengan wali Hakim, menyatakan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istri (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) dengan Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan kemudian orangtua calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama atas nama Pemohon I dengan Nomor : 470/22188/402.101/2017 pada tanggal 18 Juli 2017 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II dengan NIK 3519024509710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tanggal 31 Oktober 2012 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

**Hal. 3 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II No. 482/08/II/2000 tertanggal 12 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Nomor : /402.213/ pada tanggal 12 Desember 2017 diberitanda (P.4);
- Asli Surat Pemberitahuan atas nama ANAK PEMOHON dengan Nomor B-375/kua.13.34.11/Pw.01/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun kemudian diberitanda (P.5);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan Nomor: B-376/kua.13.34.11/Pw.01/11/2017 tanggal 20 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun kemudian diberitanda (P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, saksi-saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena Saksi adalah paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan tetapi ANAK PEMOHON belum cukup umur, ia baru berusia 17, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan sudah lama bulan serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis namun sekarang sudah hamil 3 bulan serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;

**Hal. 4 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hubungan mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
  - Bahwa Jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai ternak ayam potong dari PT ;
  - Bahwa Tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
  - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON akan tetapi ANAK PEMOHON belum cukup umur, ia baru berusia 17 , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan bermaksud melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa karena hubungan mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
  - Bahwa Jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja ternak ayam potong;
  - Bahwa Tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
  - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan dan tidak memberikan bantahan apapun;

**Hal. 5 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa bawa setelah diberi waktu yang cukup Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum berupa perkawinan yang dimohonkan Dispensasi, akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari begitu juga Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagaimana buki P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1874, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK PEMOHON yang masih di bawah umur untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagaimana bukti P. 3 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P. 4 berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, oleh majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan perkawinan;
- bahwa, kedua calon mempelai pada saat ini telah menjalin hubungan sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan ; bahwa, kedua calon mempelai berstatus jejaka dan gadis serta telah dilakukan proses peminangan yang disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan P.6 berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, calon mempelai laki-laki belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh

**Hal. 6 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah terjalin hubungan sedemikian rupa eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjerembab ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fikhiyah yang artinya “ .... *Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat...*” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya kepada ANAK PEMOHON akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak nama ANAK PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON untuk kawin dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulawal 1439 H** oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** selaku Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing selaku Hakim

*Hal. 7 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dengan dihadiri oleh Permohon.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	; Rp.	30.000
2. Biaya proses	: Rp.	50.000
3. Biaya panggilan	: Rp.	200.000
4. Redaksi	: Rp.	5.000
5. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	291.000

**Hal. 8 dari 8 hal Pen 140 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)